



PUTUSAN

Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Tukirin bin Ponidi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani sawit, alamat Jalan Teluk Durian, Dusun Lorong I (satu) RT 010 RW 004, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Sutri binti Parli, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat dahulu di Jalan Teluk Durian, Dusun Lorong I (satu) RT 010 RW 004, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 02 November 2017. yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil permohonan yang telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 700/67/IX/2003, tertanggal 24 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Termohon di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama dua bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluhan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Erika Safitri binti Tukirin, lahir pada tanggal 17 Oktober 2006;
 - b. Miska Aulajana binti Tukirin, lahir pada tanggal 23 Mei 2011;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon selalu merasa kecewa dan sakit hati kepada Pemohon apabila Pemohon tidak memperbolehkan Termohon bekerja dengan orang lain, padahal Pemohon melarang Termohon karena Pemohon khawatir jika Termohon sudah bekerja dengan orang lain sehingga pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon jadi terbengkalai;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, misalnya ketika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dari bekerja, Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan seorang istri terhadap suami seperti menghidangkan makanan untuk Pemohon, sehingga Pemohon sendiri yang harus mempersiapkannya;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2016, ketika itu Pemohon menanyakan kepada Termohon mengapa semakin hari kepedulian Termohon kepada Pemohon sudah semakin berkurang seperti Termohon sering tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon ketika Pemohon pulang dari bekerja, akan tetapi Termohon marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Termohon pamit kepada Pemohon ingiun pulang ke rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
10. Bahwa lima hari setelah kejadian tersebut di atas, Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon sudah pergi dari rumah kediaman orang tua Termohon yang tidak diketahui tujuannya;
11. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah Pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pula memberi kabar kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon;
13. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain di rumah orang tua Termohon Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;
14. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah berjalan satu tahun enam bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

15. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tukirin bin Ponidi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sutri binti Parli) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 100/PEM/TN/2017/71 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon sekarang ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio BBC Bagan Batu 102,5 FM sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 dan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 700/67/IX/2003, tertanggal 24 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinezakel, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda : P. ;

- Saksi:

1. **Suwanto bin Tamin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani Sawit, bertempat tinggal di Jalan Aru Bayan RT 002 RW 005 Kepenhuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan tetangga Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan istri Pemohon namanya Sutri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 dan Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, ketika menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj



- Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang nafkah berupa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak 2 tahun yang lalu;

2. **Suheri bin Ponidi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani Sawit, bertempat tinggal di Jalan H. Karim RT 003 RW 005, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai adik kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan istri Pemohon namanya Sutri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 dan Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, ketika menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan gadis;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang nafkah berupa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan ketua RT namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa karena Termohon ghaib sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon keseluruhannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah sering bertengkar mulut dan bertengkar saling diam satu sama lain;
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang uang belanja yang diberikan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekitar dua tahun yang lalu;
7. Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir kemudian mempertimbangkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk bertengkar mulut dan bertengkar saling diam satu sama lain, hal ini telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran yang dalam serta terus menerus;
- d. Bahwa fakta penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri sejak sekitar lima tahun yang lalu sampai sekarang, hal ini telah membuktikan pula bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dengan cara dinasehati agar Pemohon bersabar dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan dalamnya perselisihan yang terjadi pada Pemohon dan Termohon, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon dan Termohon;

- h. Bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- i. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa pada rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Tukirin bin Ponidi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sutri bin Parli**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 821.000.00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj



Panitera Pengganti,

Jufriiddin. S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran
2. A T K
3. Panggilan-panggilan
4. Materai
5. Redaksi

Rp.	30,000
Rp.	50,000
Rp.	730,000
Rp.	6,000
Rp.	5,000
Rp.	821,000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)